

# KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

NOMOR: 1 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024

# SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

### Menimbang

- : a. Bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi
  Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sesuai dengan
  mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu Penunjukan
  dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
  Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan
  Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara
  Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan
  Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum
  Kabupaten Lembata Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Perubahan Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bnedahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan

Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 320);
- Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658393/2024.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : a. Menunjuk/mengangkat :

Nama : Konradus Liwu. S. Fil
Nip : 196906051999031008

Pangkat/golongan : Pembina Tk-I - IV/b

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

: b. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Konradus Liwu. S. Fil

Nip : 196906051999031008

Pangkat/golongan : Pembina Tk-I - IV/b

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

: c. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Eduard Ola Bebe Gorantokan.

S.Sos

Nip : 197907032009021004

Pangkat/golongan : Penata - III/c

Jabatan : Pejabat Penguji Tagihan dan

Penandatanganan Surat

Perintah Membayar

: d. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Yanuarius Yoh. Juang Lajar

Nip : 198101012023211030

Pangkat/golongan : Diploma III Linier - Gol VII

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

e. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Alberto Alfriandi Rador Lein, SH

Nip : 199304012020121010

Pangkat/golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu sekaligus Pengelolah

Dana Hibah Pilkada 2024

f. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Benyamin Irwan Gawi

Nip : -

Pangkat/golongan : -

Jabatan : Pembantu Bendahara (Pengantar

SPM dan Pengambil SP2D)

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Tim Pengelola Keuangan yang

nama-namanya tercantum di atas bekerja pada

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 mempunyai

tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan

ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lembata Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 04 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata,

Ttd

Konradus Liwu

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMBATA

epala Sub Ragian Hukum dan SDM,

Jechady Wongso